


**PENYELENGGARAAN FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN – PERIZINAN
2014**

PERDA NOMOR 1 / (LEMBARAN DAERAH NO.1), 43 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN**

- ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu disusun kebijakan perizinan penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan; bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perizinan fasilitas dan tenaga kesehatan perlu disusun pengaturannya; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan;
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
1109/MENKES/Per/IX/2007;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/ 2010 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014;Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003;
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : PERIZINAN
BAB IV: IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAB V : IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
BAB VI : IZIN TENAGA KESEHATAN
BAB VII: SISTEM DAN PROSEDUR
BAB VIII: PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB IX : KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB X : KETENTUAN PIDANA
BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2014



USAHA PERTAMBANGAN MINERAL – ATURAN

2014

PERDA NOMOR 2 / (LEMBARAN DAERAH NO.2), 97 HALAMAN


PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

ABSTRAK : Menimbang bahwa mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukan pengusahaan pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; serta untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dengan tetap mengingat asas pemanfaatan dan pelestarian perlu pengaturan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Mineral;

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:


BAB I	KETENTUAN UMUM	BAB XIII	PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN	BAB XIV	PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
BAB III	KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL	BAB XV	TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
BAB IV	USAHA PERTAMBANGAN	BAB XVI	PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
BAB V	IZIN USAHA PERTAMBANGAN	BAB XVII	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN



			PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
BAB VI	IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT	BAB XVIII	PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PELATIHAN	DAN SERTA DAN
BAB VII	IZIN PENGUNAAN BAHAN PELEDAK	BAB XIX	REKLAMASI PASCATAMBANG	DAN
BAB VIII	PENCIUTAN WILAYAH IUP	BAB XX	JAMINAN	
BAB IX	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN	BAB XXI	PENYIDIKAN	
BAB X	BERAKHIRNYA PERIZINAN	BAB XXII	SANKSI ADMINISTRASI	
BAB XI	USAHA JASA PERTAMBANGAN	BAB XXIII	KETENTUAN PIDANA	
BAB XII	PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN	BAB XXIV	KETENTUAN PENUTUP	

CATATAN

- : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2014



PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH – RENCANA

2014

PERDA NOMOR 3 / (LEMBARAN DAERAH NO.3), 53 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014-2025**


ABSTRAK : Menimbang bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025; ;

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN DESTINASIPARIWISATA DAERAH
BAB V	ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
BAB VII	PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
BAB VIII	KETENTUAN UMUM

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2014




PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA – PEDOMAN

2014

PERDA NOMOR 4 / (LEMBARAN DAERAH NO.4), 23 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

- ABSTRAK** : Menimbang bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan tertib, maka pelaksanaannya perlu diatur dalam produk hukum desa; serta agar dalam penyusunan produk hukum desa memenuhi kaidah-kaidah hukum, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum perlu memberikan pedoman pelaksanaannya; maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : ASAS PEMBENTUKAN
BAB III : JENIS PERATURAN DAN MATERI MUATAN
BAB IV : PERATURAN DESA
BAB V : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
BAB VI : PERATURAN KEPALA DESA
BAB VII: PENGUNDANGAN
BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX : KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2014




USAHA JASA KONSTRUKSI – PERIZINAN

2014

PERDA NOMOR / (LEMBARAN DAERAH NO.5), 41 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK** : Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008.
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 BAB I : KETENTUAN UMUM
 BAB II : IUJK DAN TDUP
 BAB III : PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IUJK / TDUP
 BAB IV : PENYELENGGARAAN PERIZINAN IUJK DAN TDUP
 BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN
 BAB VI : PELAPORAN
 BAB VII: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
 BAB VIII: SANKSI ADMINISTRATIF
 BAB IX : SISTEM INFORMASI
 BAB X : KETENTUAN PERALIHAN
 BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2014



**PERDA RESTRIBUSI CETAK KTP DAN AKTA CAPIL – PENCABUTAN
2014**

PERDA NOMOR 6 / (LEMBARAN DAERAH NO.6), 6 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta sesuai dengan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013.
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Ketentuan Pasal 1
Ketentuan Pasal 2
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2014



PELAKSANAAN APBD 2013 – PERTANGGUNGJAWABAN

2014

PERDA NOMOR 7 / (LEMBARAN DAERAH NO.7), 15 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2013**

- ABSTRAK** : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota.
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 2014

